



P U T U S A N

Nomor. 580 K/Pid/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : **JUANDA bin NURIN.**
Tempat lahir : Tangerang.
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/19 Pebruari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Bahar RT.04/02, Kelurahan
Pondok Bahar, Kecamatan Tengah
Kota Tangerang ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
- II. N a m a : **YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/21 Mei 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Pondok Bahar RT.02/02, Kelurahan
Pondok Bahar, Kecamatan Tengah
Kota Tangerang ;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

Para Pemohon kasasi/ para Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2006 sampai dengan tanggal 21 Maret 2006 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2006 sampai dengan tanggal 30 Juni 2006 ;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2006 sampai dengan tanggal 29 Juni 2006 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2006 sampai dengan tanggal 19 Juli 2006 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2006 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2006 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2006 ;
7. Perpanjangan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Oktober 2006 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2006 ;
8. Perpanjangan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Nopember 2006 sampai dengan tanggal 6 Desember 2006 ;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Nopember 2006 sampai dengan 26 Desember 2006 ;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2006 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2007 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia bidang Yudisial No.348/2007/580 K/PP/2007/MA tanggal 14 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Januari 2007 ;
12. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No.349/2007/580K/PP/2007/MA tanggal 14 Maret 2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2002 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Komplek Pondok Bahar Permai Blok AA Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal korban AMDANI alias GEDAT bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG berjalan menuju pinggir lapangan dekat kompleks Pondok Bahar, dan ketika lintas di depan pangkalan dagang daging burung oleh korban AMDANI alias GEDAT bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG menghampiri saksi SATORI Bin SAKID pedagang daging burung tersebut seraya meminta daging burung sebagai dorongan untuk minum, setelah mendapatkan daging burung tersebut lalu korban Amdani alias Gedat bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG melanjutkan perjalanannya menuju pinggir lapangan dekat kompleks Pondok Bahar, setibanya korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG di pinggir lapangan dekat kompleks Pondok Bahar tersebut datang seseorang bernama BUDI ikut berkumpul, seterusnya ditempat itu korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN, terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG dan BUDI minum minuman anggur.
- Setelah usai minum minuman anggur tersebut BUDI pamit pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG menuju arah pinggir kali Angke di sekitar tempat itu, dan ketika sampai di pinggir kali Angke tersebut korban AMDANI alias GEDAT bertengkar mulut dan berlanjut saling pukul memukul dengan terdakwa 1. JUANDA bin NURIN, dan disaat itu terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG ikutan memukul korban AMDANI alias GEDAT, ketika korban AMDANI alias GEDAT saling memukul dengan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG oleh terdakwa 1. JUANDA bin NURIN mengambil batu kali yang ada di tempat itu terus dari arah belakang memukulkannya ke bagian belakang kepala sebelah kiri korban AMDANI alias GEDAT sehingga korban AMDANI alias GEDAT terjatuh dan tidak sadarkan diri ;
- Kemudian terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG secara bersama mengangkat dan menjatuhkan tubuh korban AMDANI alias GEDAT ke dalam kali Angke, namun tubuh korban AMDANI alias GEDAT tidak jatuh ke dalam kali Angke melainkan jatuh di pinggiran kali Angke, lalu terdakwa 1. JUANDA bin NURIN turun ke

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pinggiran kali Angke tersebut dan mendorong tubuh korban AMDANI alias GEDAT kedalam air kali Angke.

- Selanjutnya terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG pergi meninggalkan kali Angke tersebut, ketika lintas dari depan pangkalan dagang daging burung saksi SATORI Bin SAKID melihat terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG berjalan tanpa disertai korban AMDANI alias GEDAT, dan terlihat kaki terdakwa 1. JUANDA bin NURIN keadaan basah dan kotor.
- Seterusnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2006 sekira pukul 13.00 Wib tubuh korban AMDANI alias GEDAT ditemukan warga setempat mengambang di kali Angke dalam keadaan membusuk lanjut.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. P.02/022/V/02 tanggal 23 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani Dr. RIZKIWIJAYA SP.F dokter ahli kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, hasil pemeriksaan luar jenazah korban AMDANI alias GEDAT ditemukan luka-luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri empat belas senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka memar berukuran sepuluh senti meter kali sembilan sentimeter ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2002 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Komplek Pondok Bahar Permai Blok AA, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, dengan sengaja melukai berat orang lain, dan perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal korban AMDANI alias GEDAT bersama terdakwa 1. JUANDA bin



NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG berjalan menuju pinggir lapangan dekat komplek Pondok Bahar, dan ketika lintas di depan pangkalan dagang daging burung oleh korban AMDANI alias GEDAT bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG menghampiri saksi SATORI Bin SAKID pedagang daging burung tersebut seraya meminta daging burung sebagai dorongan untuk minum, setelah mendapatkan daging burung tersebut lalu korban Amdani alias Gedat bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG melanjutkan perjalanannya menuju pinggir lapangan dekat komplek Pondok Bahar, setibanya korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG di pinggir lapangan dekat komplek Pondok Bahar tersebut datang seseorang bernama BUDI ikut berkumpul, seterusnya ditempat itu korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN, terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG dan BUDI minum minuman anggur.

- Setelah usai minum minuman anggur tersebut BUDI pamit pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG menuju arah pinggir kali Angke di sekitar tempat itu, dan ketika sampai di pinggir kali Angke tersebut korban AMDANI alias GEDAT bertengkar mulut dan berlanjut saling pukul memukul dengan terdakwa 1. JUANDA bin NURIN, dan disaat itu terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG ikutan memukul korban AMDANI alias GEDAT, ketika korban AMDANI alias GEDAT saling memukul dengan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG oleh terdakwa 1. JUANDA bin NURIN mengambil batu kali yang ada di tempat itu terus dari arah belakang memukulkannya ke bagian belakang kepala sebelah kiri korban AMDANI alias GEDAT sehingga korban AMDANI alias GEDAT terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Kemudian terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG secara bersama mengangkat dan menjatuhkan tubuh korban AMDANI alias GEDAT ke dalam kali Angke, namun tubuh korban AMDANI alias GEDAT tidak jatuh ke dalam kali Angke melainkan jatuh di pinggiran kali Angke, lalu terdakwa 1. JUANDA bin NURIN turun ke



pinggiran kali Angke tersebut dan mendorong tubuh korban AMDANI alias GEDAT kedalam air kali Angke.

- Selanjutnya terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG pergi meninggalkan kali Angke tersebut, ketika lintas dari depan pangkalan dagang daging burung saksi SATORI Bin SAKID melihat terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG berjalan tanpa disertai korban AMDANI alias GEDAT, dan terlihat kaki terdakwa 1. JUANDA bin NURIN keadaan basah dan kotor.
- Seterusnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2006 sekira pukul 13.00 Wib tubuh korban AMDANI alias GEDAT ditemukan warga setempat mengambang di kali Angke dalam keadaan membusuk lanjut.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. P.02/022/V/02 tanggal 23 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani Dr. RIZKIWIJAYA SP.F dokter ahli kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, hasil pemeriksaan luar jenazah korban AMDANI alias GEDAT ditemukan luka-luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri empat belas senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka memar berukuran sepuluh sentimeter kali sembilan sentimeter ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) jo. 55 ayat ke.1 KUHP ; -----

LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa mereka terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2002 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2002 bertempat di Komplek Pondok Bahar Permai Blok AA, Kelurahan Pondok Bahar, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang atau setidaknya-tidaknya disalah satu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan penganiayaan yang menjadikan mati orangnya, yang dilakukan dengan cara :

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal korban AMDANI alias GEDAT bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG berjalan menuju pinggir lapangan dekat kompleks Pondok Bahar, dan ketika lintas di depan pangkalan dagang daging burung oleh korban AMDANI alias GEDAT bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG menghampiri saksi SATORI Bin SAKID pedagang daging burung tersebut seraya meminta daging burung sebagai dorongan untuk minum, setelah mendapatkan daging burung tersebut lalu korban Amdani alias Gedat bersama terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG melanjutkan perjalanannya menuju pinggir lapangan dekat kompleks Pondok Bahar, setibanya korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG di pinggir lapangan dekat kompleks Pondok Bahar tersebut datang seseorang bernama BUDI ikut berkumpul, seterusnya ditempat itu korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN, terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG dan BUDI minum minuman anggur.
- Setelah usai minum minuman anggur tersebut BUDI pamit pergi meninggalkan tempat itu, sedangkan korban AMDANI alias GEDAT, terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG menuju arah pinggir kali Angke di sekitar tempat itu, dan ketika sampai di pinggir kali Angke tersebut korban AMDANI alias GEDAT bertengkar mulut dan berlanjut saling pukul memukul dengan terdakwa 1. JUANDA bin NURIN, dan disaat itu terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG ikutan memukul korban AMDANI alias GEDAT, ketika korban AMDANI alias GEDAT saling memukul dengan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG oleh terdakwa 1. JUANDA bin NURIN mengambil batu kall yang ada di tempat itu terus dari arah belakang memukulkannya ke bagian belakang kepala sebelah kiri korban AMDANI alias GEDAT sehingga korban AMDANI alias GEDAT terjatuh dan tidak sadarkan diri.
- Kemudian terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG secara bersama mengangkat dan menjatuhkan tubuh korban AMDANI alias GEDAT ke dalam kali Angke, namun tubuh korban AMDANI alias GEDAT tidak jatuh ke dalam kali Angke melainkan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jatuh di pinggir kali Angke, lalu terdakwa 1. JUANDA bin NURIN turun ke pinggir kali Angke tersebut dan mendorong tubuh korban AMDANI alias GEDAT kedalam air kali Angke.

- Selanjutnya terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG pergi meninggalkan kali Angke tersebut, ketika lintas dari depan pangkalan dagang daging burung saksi SATORI Bin SAKID melihat terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG berjalan tanpa disertai korban AMDANI alias GEDAT, dan terlihat kaki terdakwa 1. JUANDA bin NURIN keadaan basah dan kotor.
- Seterusnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2006 sekira pukul 13.00 Wib tubuh korban AMDANI alias GEDAT ditemukan warga setempat mengambang di kali Angke dalam keadaan membusuk lanjut.
- Berdasarkan Visum et Repertum No. P.02/022/V/02 tanggal 23 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani Dr. RIZKIWIJAYA SP.F dokter ahli kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang, hasil pemeriksaan luar jenazah korban AMDANI alias GEDAT ditemukan luka-luka pada kepala bagian belakang sebelah kiri empat belas senti meter dari garis pertengahan belakang, delapan sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat luka memar berukuran sepuluh senti meter kali sembilan sentimeter ;

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal 12 Oktober 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain "sebagaimana diatur dalam pasal 338 jo. 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. JUANDA bin NURIN dan terdakwa 2. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG dengan pidana penjara



masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama dalam tahanan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : Nihil ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1014/Pid.B/2006/PN. TGN. tanggal 21 Nopember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. JUANDA bin NURIN dan terdakwa II. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pembunuhan " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. JUANDA bin NURIN dan terdakwa II. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama (tujuh) tahun ;
3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangi segenapnya dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1000.- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten No.93/Pid/2006/PT.BTN. tanggal 11 Januari 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1014/Pid.B/2006/PN.TGN. tanggal 21 Nopember 2006 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa dan penyebutan kualifikasi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I. JUANDA bin NURIN dan TERDAKWA II. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. JUANDA bin NURIN dan Terdakwa II. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG oleh karena itu dengan hukuman penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) tahun ;
 3. Menetapkan hukuman tersebut dikurangi segenapnya dengan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



5. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04 Kasasi/Akta. Pid/2007/PN.TGN. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Januari 2007 Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 02 Pebruari 2007 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Pebruari 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 23 Januari 2007 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2007, dan risalah kasasi telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Pebruari 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, adalah keliru sekali pendapat Pengadilan Tinggi Banten yang telah memberikan pertimbangan dengan hanya mengambil alih pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana tersebut sebagai pertimbangannya sendiri terlebih lagi dengan pertimbangannya sendiri mendalilkan bahwa perbuatan para Terdakwa sangat keji diluar batas perikemanusiaan sehingga Pengadilan Tinggi Banten menjatuhkan pidana yang patut dan setimpal kepada para Terdakwa yakni selama 9 (sembilan) tahun ;

Bahwa, pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Banten semata-mata hanya didasarkan pada tuntutan, dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang bersumber dari hasil Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian tanpa melihat Fakta Hukum, barang bukti yang terjadi di persidangan.



Bahwa Fakta Hukum di persidangan darajat hukumnya adalah lebih tinggi dari BAP maupun dakwaan tuntutan.

Bahwa, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pihak Penyidik terhadap para Terdakwa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dilakukan dengan mempergunakan pola-pola kolonial dengan cara kekerasan agar para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Jelas cara-cara tersebut melanggar Hak Asasi Manusia.

Hal ini terbukti dari ungkapan Terdakwa dalam bentuk catatan/Surat dari Terdakwa selama dalam proses penyidikan disiksa secara fisik dan mental (bukti lampiran III).

Bahwa, demikian pula penyidik telah mengabaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yang sebenarnya pihak penyidik wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka. Namun hal ini tidak dilakukannya.

Bahwa, karena tidak menunjuk penasehat hukum, maka sesuai ketentuan hukum BAP terhadap para Terdakwa adalah cacat hukum dan batal demi hukum.

Bahwa, dalam Fakta Hukum di persidangan BAP tersebut telah ditolak oleh Terdakwa bahkan di hadapan para Saksi Verbalisan.

Bahwa, fakta hukum yang terjadi di persidangan membuktikan bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat, mengetahui para Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban AMDANI alias GEDAT.

Bahwa fakta hukum yang terjadi di persidangan membuktikan tidak ada barang bukti yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan pembunuhan tersebut.

Bahwa barang bukti berupa Visum et Repertum dari RSUD Tangerang hasil pemeriksaan jelas menunjukkan bahwa tidak ada kelainan fatal akibat kekerasan tumpul atau tajam, sebab kematian secara pasti tidak dapat ditentukan karena mayat korban telah membusuk.

2. Bahwa fakta hukum menunjukkan antara Pemohon Kasasi dengan korban Amdani alias Gedat tidak ada hubungan hukum apapun. Baik pinjam meminjam uang/barang, dendam, perampokan dan sebagainya, justru antara Pemohon kasasi dengan korban merupakan teman bergaul sehari-hari dan tetangga dekat, saat kejadian Pemohon Kasasi dan korban sama-sama habis dari kondangan dilanjutkan dengan minum-minum setelah itu pulang masing-masing dan kejadian selanjutnya di luar jangkauan Pemohon



Kasasi. Secara logika sangat kecil kemungkinan Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana sekejam dan sekeji itu.

3. Bahwa selama ini Pemohon Kasasi belum pernah melakukan tindak pidana apapun, maka secara psikologi/kejiwaan seandainya Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut kehidupan dimasyarakat selama tahun 2002 hingga 2006 (4) tahun tidak tenang atau mungkin bahkan kabur, namun fakta yang terjadi malah sebaliknya, yang bersangkutan tetap tinggal ditempatnya dan tetap bekerja menjalankan aktivitas seperti biasanya (bukti lampiran IV) adalah tidak benar, sebagaimana pihak penyidik mendalilkan para Pemohon Kasasi kabur selama ini.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1, 2 dan 3 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Terdakwa
I. JUANDA bin NURIN dan Terdakwa II. YOSEP SUNARIBIANA bin NANANG
tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 oleh Dr.Susanti Adi Nugroho,
SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai
Ketua Majelis, Dr.H.Abdurrahman, SH.MH. dan Prof. Dr. Mieke Komar,
SH.MCL. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim
Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Pramudwiyanto, SH. Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd/ Dr.H.Abdurrahman, SH.MH.

ttd/

ttd/ Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

Dr.Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Bambang Pramudwiyanto, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perkara Pidana

ZAROF RICARD, SH.S,sos.MH.

NIP. 220.001.202.

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, **tanggal 23 November 2006** oleh Atja Sondjaja, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Retno Kusri, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota :

Ttd/H. Muhammad Taufik, SH

Ttd/ I Made Tara, SH.

K e t u a ,

Ttd.

Atja Sondjaja, SH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Retno Kusri, SH

Untuk Salinan

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI.
Plt. Panitera Muda Pidana

ZAROF RICAR, SH. S.Sos, MH.
NIP : 220 001 202

Ttd/ Atja Sondjaja, SH.
Ttd/I Made Tara, SH.

ttd.
H.Muhammad Taufik, SH.

Panitera Pengganti :

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Plt. Kepala Direktorat Pidana

Hal. 16 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.SUPARNO, SH.

NIP : 040009543

Hal. 17 dari 13 hal. Put. No.580 K/Pid/2007.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)